



PUTUSAN
Nomor 32/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : SARIPUDIN BAKAHI ALIAS Pasisa PUDIN;

Tempat lahir : Tolinggula Ulu;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilotungula, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

II. Nama lengkap : MALIK NTAI Alias MALIK;

Tempat lahir : Bandungan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolinggula Ulu, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

III. Nama lengkap : DATAU BAKAHI Alias Ka DATA;

Tempat lahir : Tolinggula;
Umur/tanggal lahir : 73 Tahun / 15 Juni 1950;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 32/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilotungula, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I **SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN**, Terdakwa II **MALIK NTAI Alias MALIK** dan Terdakwa III **DATAU BAKAHI Alias KA DATA**, pada bulan April 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 06 Desember Tahun 2020 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Ilotungula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas berawal pada bulan April 2018, Terdakwa I mengelola tanah/sawah setelah mendapatkan Surat Perdamaian/Pembagian pada Tahun 1969 atas nama Kakek Terdakwa I yakni Almarhum RAJAKU ISA dari Sdr. SAMUN BAKAHI (Ibu dari Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK). Surat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 32/PID/2024/PT GTO



tersebut menerangkan bahwa tanah yang berlokasi di Kampung Tolinggula dulunya milik kakek Terdakwa I yang telah dibagi kepada masing-masing anaknya yakni Almarhum BUTANGO RAJAKU dan Almarhumah SARIPA RAJAKU (Ibu Kandung Terdakwa I), sehingganya Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengelola tanah/sawah tersebut;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi RAMLA DJIUWA Alias TA EDA melaporkan Para Terdakwa atas perbuatan menguasai tanah yang berada di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara ke Polsek Tolinggula dan Personil Polsek Tolinggula sempat mendatangi dan memperingatkan kepada Para Terdakwa akan tetapi Para Terdakwa tidak mengindahkan teguran. Atas hal tersebut Personil Polsek Tolinggula menyarankan Saksi RAMLA DJIUWA untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Limboto. Setelah melalui beberapa kali Sidang Perdata, keluarlah **Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 4/Pdt/2019/PN.Lbo tanggal 09 Desember 2019** yang menetapkan bahwa sebidang tanah/sawah yang berlokasi di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara adalah milik saksi RAMLA DJIUWA Alias TA EDA akan tetapi Para Terdakwa tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut. Beberapa bulan kemudian, Pihak Pengadilan Negeri Limboto memberikan Teguran kepada Para Terdakwa yang pada saat itu berstatus sebagai para Tergugat/Para Termohon Eksekusi sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Teguran Nomor : 4.Pdt/2019/PN.Lbo pada hari rabu tanggal 24 Juni 2020** dengan hasil yang tertulis dalam Berita Acara Teguran yakni **"Para Termohon Eksekusi Tidak Akan keluar dari Objek Sengketa tersebut"**;

- Bahwa pada saat dilakukan Eksekusi ataupun Pembacaan Berita Acara Eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I berada di lokasi tanah/sawah di dekat Jalan Tani tepatnya di Desa Ilotunggula,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 9 Hal Putusan Nomor 32/PID/2024/PT GTO



Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara bersama dengan Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, Saksi RAMLA DJIUWA beserta pengacaranya, Saksi ASWIN DIKO, beberapa orang dari Pengadilan Negeri Limboto dan rombongan personil kepolisian Polres Gorontalo Utara. Setelah Berita Acara Eksekusi tersebut dibacakan oleh Pihak Pengadilan Negeri Limboto, Terdakwa I melihat 1 (satu) orang personil Polres Gorontalo Utara membawa 2 (dua) bilah patok kayu berukuran \pm 1 (satu) meter, tidak lama kemudian Personil Polres Gorontalo Utara menancapkan patok tersebut pada batas tanah/sawah yang dibacakan oleh Pihak Pengadilan Negeri Limboto. Pada saat dibacakan Berita Acara Eksekusi, Terdakwa I datang dan berdiri didepan petugas Pengadilan Negeri Limboto dengan jarak \pm 1,5 (satu koma lima) meter lalu menyampaikan ***"Mohon maaf pak dari pihak Pengadilan, eksekusi hari ini kami tidak terima karena keputusan sudah salah dengan tanah tanah yang dieksekusi seharusnya bukan disini melainkan di Hunggaluwa Limboto"*** lalu pihak Pengadilan Negeri Limboto dan pihak kepolisian pergi meninggalkan tanah/sawah tersebut. Satu minggu kemudian, Terdakwa I kembali ke lokasi tanah/sawah yang bersengketa tersebut untuk membersihkan litir/gundukan akan tetapi Terdakwa I sudah tidak melihat lagi patok yang pernah ditanapkan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa I SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, Terdakwa III DATA BAKAHI Alias KA DATA, Sdra. IKO BAKAHI, Sdra. JONI DJAFAR berjalan menuju kearah tanah/sawah milik Saksi RAMLA DJIUWA Alias TA EDA dengan membawa 3 (tiga) tangki sebagai alat penyemprot. Kemudian 3 (tiga) orang yakni Terdakwa I SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, Sdra. IKO BAKAHI masuk ke tanah/sawah untuk melakukan penyemprotan sedangkan 2

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 9 Hal Putusan Nomor 32/PID/2024/PT GTO



(dua) orang lainnya yakni Terdakwa III DATAU BAKAHI Alias KA DATA, Sdra. JONI DJAFAR sedang mengawasi penyemprotan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, dan Terdakwa III DATAU BAKAHI Alias KA DATA saksi RAMLA DJIUWA Alias TA EDA mengalami kerugian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selama 5 (lima) Tahun dengan rincian 1 (satu) Tahun panen tanaman padi sebanyak 2 (Dua) Kali Panen dan dalam 1 (Satu) kali panen tanaman padi mendapatkan hasil sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 167 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 32/PID/2024/PT GTO tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/PID/2024/PT GTO tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo No. Reg. Perkara : PDM-16 /Grt/Eoh.2/04/2023 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, Terdakwa III DATAU BAKAHI Alias KA DATA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas*

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 9 Hal Putusan Nomor 32/PID/2024/PT GTO



permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 167 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, Terdakwa III DATAU BAKAHI Alias KA DATA**, oleh karena itu dengan pidana penjaramasing-masing selama 4 (Empat) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen berita acara teguran Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Lbo yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen surat keterangan/persetujuan Jual Beli tanggal 28 November 1995.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN** dan Terdakwa **II. MALIK NTAI alias MALIK** Terdakwa **III. DATAU BAKAHI alias KA DATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENYEROBOTAN”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen berita acara teguran Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Lbo yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen surat keterangan/

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 9 Hal Putusan Nomor 32/PID/2024/PT GTO



persetujuan Jual Beli tanggal 28 November 1995;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Ramla Djiuwa

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 20 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2024 dan kepada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Maret 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 9 Hal Putusan Nomor 32/PID/2024/PT GTO



2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan semua unsur, baik itu yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa;

3. Penjatuhan pidana tersebut menurut Majelis Pengadilan Tinggi telah memberikan pelajaran kepada Para Terdakwa pada sebuah proses yuridis persidangan dan penghormatan terdapat putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maupun mengenai lamanya waktu pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan peradilan, yang untuk ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 167 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 32/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 6 Maret 2024 untuk seluruhnya;

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh: Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan H.Sutaji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zuhriati Usman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H

Hakim Ketua

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H.,M.H

Ttd

H.Sutaji, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Zuhriati Usman,S.H

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sri Candra S. Ottoluwa,S.H.,M.H
NIP 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 32/PID/2024/PT GTO



Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 9 Hal Putusan Nomor 32/PID/2024/PT GTO